

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Dasar hukum

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Pasaman yang disingkat dengan DPPKA merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang dibentuk dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Pasaman yang telah ditetapkan yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Pasaman yang maju dan berkeadilan. DPPKA dibentuk tahun 2011 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah pada lembaran Daerah tahun 2011 Nomor 11 yang di beri wewenang melaksanakan otonom daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan. DPPKA merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, dan Bagian Aset Sekretariat Daerah, dimana sebelumnya DPPKA adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.2. Tugas pokok dan fungsi

DPPKA Kabupaten Pasaman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan yang didasarkan pada azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan.

Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan meliputi Bidang Pendapatan, Anggaran, Perbendaharaan serta Bidang Aset dan Akuntansi
4. Pembinaan terhadap untuk pelaksana teknis
5. Pengelolaan urusan tata usaha dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DPPKA Kabupaten Pasaman secara umum terdiri dari:

1. Kepala DPPKA
2. Sekretariat
3. Bidang Pendapatan
4. Bidang Anggaran
5. Bidang Perbendaharaan
6. Bidang Aset dan Akuntansi

Tugas pokok dan fungsi DPPKA menurut susunan organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala DPPKA
 - Membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
 - Memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan dalam pengambilan Keputusan
 - Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
 - Mempertanggungjawabkan tugas lain baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah
 - Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin serta meningkatkan loyalitas dan kejujuran
 - Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas
 - Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional
 - Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasn sesuai dengan tugas-tugas.

2. Sekretariat

- Sekretariat DPPKA dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPPKA
- Sekretariat DPPKA mempunyai tugas membantu Kepala DPPKA dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), Sekretariat dinas mempunyai tugas:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga
- d. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran-anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
- e. Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pokok atasan
- f. Penyusunan draf rancangan peraturan daerah dibidang pendapatan dan pengelolaan keuangan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas
Sekretariat dinas terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Pendapatan

- Bidang pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA
- Bidang pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang urusan pendapatan

Bidang Pendapatan membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Pendapatann dan Penetapan
- b. Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil
- c. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Evaluasi

4. Bidang Anggaran

- Bidang anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA
- Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang urusan anggaran

Bidang Anggaran membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Anggaran
- b. Seksi Penata Usahaan Anggaran
- c. Seksi Pembinaan Keuangan

5. Bidang Perbendaharaan

- Bidang perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPKA melalui Sekretaris DPPKA
- Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan di bidang urusan perbendaharaan

Bidang perbendaharaan membawahi:

- a. Seksi Pengelolaan Belanja
- b. Seksi Pengendalian Belanja, Penagihan dan Penerimaan Lain-Lain
- c. Seksi Pengendalian Kas Daerah

6. Bidang Aset dan Akuntansi

- Bidang Aset dan Akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas
- Bidang Aset dan Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di bidang urusan Aset dan Akuntansi


Bidang Aset dan Akuntansi membawahi:

- a. Seksi Inventarisasi dan Pendayagunaan Aset Daerah
- b. Seksi Akuntansi
- c. Seksi Pengendalian Aset dan Akuntansi

Mengingat ruang lingkup kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset keterbatasan aparatur UPT dan jabatan fungsional belum dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, struktur organisasi DPPKA Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan 1.1
 Bagan Struktur Organisasi DPPKA Kab. Pasaman



I.3. Sumberdaya manusia

Secara umum sumberdaya manusia penyelenggara pelayanan pada DPPKA Kabupaten Pasaman pada Tahun 2016 berjumlah 70 Orang yang terdiri dari 64 PNS, 2 Tenaga Teknis Akuntansi dan 4 Tenaga Kontrak yang berada pada SKPD. Selanjutnya, jumlah PNS menurut golongan dan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

PNS DPPKA menurut golongan

Golongan	PNS (orang)
I	-
II	19
III	40
IV	5
Jumlah	64

Tabel 1.2

PNS Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	PNS (orang)
SLTP	-
SLTA	13
D.3	11
S.1	35
S.2	5
S.3	-
Jumlah	64

I.4. Permasalahan utama yang sedang dihadapi

Permasalahan utama erat kaitannya dengan pencapaian kinerja DPPKA Kab. Pasaman tahun 2016, permasalahan tersebut berakibat pada pencapaian PAD pada pos PBB-P2 tahun 2016 juga tahun sebelumnya yang belum dapat diselesaikan, selanjutnya permasalahan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil penyerahan database dari KPP Pratama Bukittiggi masih belum optimal diimplikasikan di DPPKA Kab. Pasaman terhubung database yang diserahkan

belum terupdate, sehingga pelayanan PBB-P2 masih belum dapat dioptimalkan sehingga berdampak pada pencapaian realisasi pemungutan PBB-P2 ini.

2. Ketersediaan peta PBB-P2 yang belum dapat dijadikan pedoman dikarenakan bidang, bangunan, bahkan jalan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting, sehingga kesulitan dalam menganalisa peta PBB-P2 juga kesulitan bagi petugas pemungut dalam menentukan lokasi objek pajak.
3. Aplikasi Smartmap PBB-P2 merupakan rilis tahun 2004 tidak maksimal untuk disinkronkan dengan Sismiop PBB-P2 saat ini yang kita gunakan, sehingga pembacaan objek pajak tidak dapat dilakukan secara maksimal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I.5. Rencana strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsi DPPKA Kab. Pasaman mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurang waktu 5 (Lima) Tahun yaitu untuk tahun 2011-2015 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis yang akan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dijabarkan masing-masingnya sebagai berikut.

a. Visi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKA Kabupaten Pasaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena yang ada, maka Visi DPPKA Kabupaten Pasaman adalah:

“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Belanja dan Aset Daerah yang Prima “

Visi ini mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman, hal ini dapat dipahami mengingat DPPKA Kabupaten Pasaman merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Pasaman, dalam konteks tugas pokok dan fungsi DPPKA Kabupaten Pasaman dapat dikerangkakan dengan mewujudkan *good governance* melalui peningkatan Akuntabilitas Publik dan Kuallitas Sumberdaya Manusia oleh segenap jajaran manajemen di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman.

b. Misi

Sebagai bentuk penjabaran dari Visi, ditetapkan Misi DPPKA Kabupaten Pasaman yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada Visi akan lebih nyata pada Misi tersebut, lebih jauh pernyataan Misi DPPKA Kabupaten Pasaman memperlihatkan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi.

Misi DPPKA Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas di Bidang Pendapatan Daerah
2. Memberikan Pelayanan Prima Tentang Administrasi Pengeluaran Keuangan

3. Meningkatkan Administrasi Tentang Aset dan Akuntansi
4. Meningkatnya Pelayanan Keuangan Kepada Masyarakat
5. Meningkatnya Sumber daya Manusia, Pengelola Keuangan Daerah.

Pemenuhan kebutuhan akan Pengelolaan Keuangan di jadikan misi yang hendak di capai oleh DPPKA Kabupaten Pasaman yakni melalui upaya mewujudkan Akuntabilitas Publik sebagai salah satu pilar dari *good governance*, pemenuhan kebutuhan tersebut di lakukan oleh DPPKA Kabupaten Pasaman dengan jalan mengimplementasikan hal tersebut pada segenap jajaran manajemen pemerintah dan memberikan pelayanan prima pada masyarakat.

c. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun, dengan di formulaskannya tujuan ini maka DPPKA Kabupaten Pasaman dapat secara tepat mengetahui apa yang harus di laksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu sampai dengan lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang di miliki.

Perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan DPPKA Kabupaten Pasaman untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai, mengingat tujuan di rumuskan berdasarkan Visi dan Misi Organisasi. Untuk dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, maka ditetapkan indikator kinerja (*Performance Indikator*) yang terukur. Adapun tujuan dari DPPKA Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi daya dukung tentang pengelolaan dan pelayanan aparatur
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
3. Meningkatkan data yang akurat, informasi tentang penatausahaan keuangan.

d. Sasaran

Sasaran DPPKA Kabupaten Pasaman merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan di hasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dialokasikan dalam dua periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan di jabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana Kinerja (*Performan Plan*). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun.

Sasaran DPPKA Kabupaten Pasaman merupakan bagian integral dalam proses perencanaan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja yang lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja, yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan DPPKA Kabupaten Pasaman. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait juga telah tercapai. Secara keseluruhan sasaran DPPKA Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai berikut:

1. Optimalnya pelaksanaan pelayanan
2. Terciptanya disiplin aparatur
3. Terlaksananya pelaporan kinerja
4. Tersedianya Regulasi Standar Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Optimalnya penyusunan anggaran
6. Optimalnya pengelolaan keuangan daerah berbasis sistim aplikasi
7. Optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah
8. Optimalnya pelaksanaan penatасhasahaan keuangan
9. Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah
10. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah

e. Kebijakan

Kebijakan DPPKA Kabupaten Pasaman untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan agar adanya langkah yang lebih fokus dalam pencapaian kinerja. Kebijakan DPPKA Kabupaten Pasaman merupakan bagian integral dalam proses perencanaan dan merupakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam menjamin suksesnya pelaksanaan rencana kinerja, yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan DPPKA Kabupaten Pasaman. Kebijakan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang secara keseluruhan dijabarkan sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah
2. Pengelolaan keuangan publik secara transparan, akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*
3. Pengelolaan belanja daerah berlandaskan anggaran kinerja
4. Pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif dan efisien

5. Meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun entitas

f. Program

Selanjutnya untuk lebih memfokuskan pencapaian maka ditetapkan program-program yang bercirikan pencapaian terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program yang ditetapkan secara teknis selain program rutin hanya terdapat satu program yakni Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan yang bercirikan antara lain:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan regulasi mengenai Pedoman Teknis, Sistem dan Prosedur dalam hal Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kegiatan yang berkaitan dengan Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran, sehingga tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang secara komplit ditetapkan dalam bentuk APBD.
3. Kegiatan dalam penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bimbingan Teknis mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Klinik Anggaran
4. Kegiatan dalam meningkatkan Manajemen dan Pengamanan Aset/ Barang Daerah, serta pelaporan barang milik daerah
5. Kegiatan dalam melaksanakan intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga mengoptimalkan pencapaian realisasi pendapatan asli daerah
6. Kegiatan dalam bentuk penatausahaan Keuangan Daerah
7. Kegiatan mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah

I.6. Perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja DPPKA Kabupaten Pasaman tahun 2016 dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Target kinerja DPPKA tahun 2016

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat	(1) Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran agar tercapainya penyelenggaraan Tupoksi	12 bulan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2015
pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat berbasis teknologi dan informasi	(2) Tercapainya suasana kerja yang kondusif serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran dengan baik	12 Bulan
	(3) Terpenuhinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah .	12 Bulan
	(4) Tersedianya perlengkapan peralatan kantor serta terpenuhinya penunjang kerja	12 Bulan
	(5) Tersedianya Pengadaan Pakaian Aparatur serta terpenuhinya disiplin pegawai dinas DPPKA	70 Stel
	(6) Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja	7 Jenis
	(7) Terciptanya Regulasi Standar Pengelolaan Keuangan Daerah.	10 Buah SK dn 2 Bh Perbub.
	(8) Terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD.	3 Jenis
	(9) Tersedianya sitim aplikasi pengelolaan keuangan daerah	1Paket Simda
	(10) Tersedianya aparatur pengelolaan keuangan yang memahami peraturan perundang-undangan	2 kali bintek
	(11) Terlaksananya penghapusan gedung kantor Camat Bonjol,Induk Ikan dan pembuatan sertifikat tanah	4 paket/ 38 Sertifikat
	(12) Terlaksananya pemungutan PBB dan potensi PBB yang baru	37 Kecamat- an / 12 Nagari
	(13) Terlaksananya penata usahaan keuangan daerah dan tertipnya administrasi keuangan daerah dalam penerbitan SP2D.	SP2D
	(14) Terlaksananya buku laporan pemerintah daerah.	3 Jenis
	(15) Tercapainya target PAD dari unit-unit serta pembukuan dan penyetoran pajak retribusi daerah pada SKPD dan Kecamatan.	SKPD
	(16) Terlaksananya pembuatan buku laporan barang milik daerah semesteran SKPD.	3 jenis
	(17) Terlaksananya kegiatan untuk meningkatnya penerimaan daerah	2 Jenis SKP / SKR

Selanjutnya pendanaan masing-masing program dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
Besaran anggaran pembiayaan program DPPKA Kab. Pasaman
tahun anggaran 2016

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	686.754.600
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	527.980.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	27.200.000
4.	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000
5.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	3.600.943.100
Jumlah		4.848.877.700

I.7. Rencana kinerja tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2016 merupakan rencana tahunan dari resntra 2011-2015 yang telah ditetapkan. Untuk mengimplementasikan RKT ini di anggarkan biaya sebesar Rp.4.848.877.700,- yang rinci berdasarkan program dan kegiatan. Ikhtisar Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKA Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2016 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.3
Program dan kegiatan DPPKA Kab. Pasaman tahun anggaran 2016

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Administrasi perkantoran	392.960.000
		- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	155.494.600
		- Rapat dan Koordinasi	138.300.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Mesin	527.980.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	27.200.000
4.	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan SKPD	6.000.000
5.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Penyusunan Pedoman Teknis, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	42.150.000
		- Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran	575.910.000
		- Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	230.870.000

No.	Program	Kegiatan	Anggaran
		- Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Klinik Anggaran	99.894.000
		- Peningkatan Manajemen dan Pengamanan Asset/ Barang Daerah	410.000.000
		- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	605.421.700
		- Penatausahaan Keuangan Daerah	1.058.622.400
		- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	250.000.000
		- Penagihan, pembukuan, monitoring dan evaluasi PAD	158.075.000
		- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90.000.000
		- Peningkatan dan Penatausahaan PAD	80.000.000
		Jumlah	4.848.877.700

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yang diimplikasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016 dengan mengacu pada indikator sasaran yang telah ditetapkan maka dapat dijabarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran pelaksanaan tahun 2016.

I.8. Capaian kinerja

Pencapaian kinerja organisasi menurut indikator sasaran yang diimplikasikan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang diukur dari target yang telah ditetapkan tahun 2016, realisasi tahun 2015, pencapaian target sampai tahun 2016 yang telah dituangkan dalam Renstra DPPKA dijabarkan pada tabel dibawah ini.

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2016

Tabel 3.1

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2015 DPPKA Kab. Pasaman

Sasaran Strategis: Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepasturan, dan manfaat untuk masyarakat berbasis teknologi dan informasi

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran agar tercapainya penyelenggaraan Tupoksi	12 Bulan	12 bulan	100%
2	Tercapainya suasana kerja yang kondusif serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran dengan baik	12 Bulan	12 Bulan	100%
3	Terpenuhinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah .	12 Bulan	12 Bulan	100%
4	Tersedianya perlengkapan peralatan kantor serta terpenuhinya penunjang kerja	12 Bulan	12Bulan	100%
5	Tersedianya Pengadaan Pakaian Aparatur serta terpenuhinya disiplin pegawai dinas DPPKA	71 Stel	70 Stel	100%
6	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja	7 Jenis	7 Jenis	100%
7	Terciptanya Regulasi Standar Pengelolaan Keuangan Daerah.	10 Buah SK	10 Buah SK dan 2 buah Perbub.	100%
8	Terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD.	3 Jenis	3 Jenis	100%
9	Tersedianya sitim aplikasi pengelolaan keuanga daerah	Simda	Simda	100%
10	Tersedianya aparatur pengelolaan keuangan yang memahami peraturan perundang-undangan	2 kali	-	0%

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
11	Terlaksananya pelelangan Ikan, Penghapusan Aset dan persertifikatan Tanah	4 paket/ 133 Sertifikat	4 paket/ 38 Sertifikat	100%
12	Terlaksananya pemungutan PBB dan potensi PBB yang baru	100%	51,76%	51,76%
13	Terlaksananya penata usahaan keuangan daerah dan tertipnya administrasi keuangan daerah dalam penerbitan SP2D.	12 bulan	12 bulan	100%
14	Terlaksananya buku laporan pemerintah daerah.	3 Jenis	3 Jenis	100%
15	Tercapainya target PAD dari unit-unit serta pembukuan dan penyetoran pajak retribusi daerah pada SKPD dan Kecamatan.	SKPD	SKPD	100%
16	Terlaksananya pembuatan buku laporan barang milik daerah semesteran SKPD.	3 Jenis	3 jenis	100%
17	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatnya penerimaan daerah	2 Jenis SKP/ SKR	2 Jenis SKP/ SKR	100%

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015

Tabel 3.2

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2016 DPPKA Kab. Pasaman dengan pencapaian realisasi tahun 2015

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra	Capaian 2015	Capaian 2016
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran agar tercapainya penyelenggaraan Tupoksi	100% (12 bulan)	12 Bulan	12 bulan
2	Tercapainya suasana kerja yang kondusif serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran dengan baik	100% (12 bulan)	12 Bulan	12 Bulan
3	Terpenuhinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah .	100% (12 bulan)	12 Bulan	12 Bulan
4	Tersedianya perlengkapan peralatan kantor serta terpenuhinya penunjang kerja	100% (12 bulan)	12 Bulan	12Bulan
5	Tersedianya Pengadaan Pakaian Aparatur serta terpenuhinya disiplin pegawai dinas DPPKA	100%	71 Stel	70 Stel
6	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja	100% (7 jenis per tahun)	7 Jenis	7 Jenis
7	Terciptanya Regulasi Standar Pengelolaan Keuangan Daerah.	100% (ketersediaan regulasi)	10 Buah SK	10 Buah SK dan 2 buah Perbub.
8	Terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD	100% (Perda dan Perbup APBD dan Perubahan APBD)	3 Jenis (Perda dan Perbup)	3 Jenis (Perda dan Perbup)
9	Tersedianya sitim aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Simda	Simda	Simda
10	Tersedianya aparatur pengelolaan keuangan yang memahami peraturan perundang-undangan	100% (2 kali per tahun)	2 kali	-
11	Terlaksananya penghapusan gedung kantor Camat Bonjol, Induk Ikan dan pembuatan sertifikat tanah	100%	4 paket/ 144 Sertifikat	4 paket/ 38 Sertifikat
12	Terlaksananya pemungutan PBB dan potensi PBB yang baru	100% realisasi	53,50%	51,76%

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra	Capaian 2015	Capaian 2016
13	Terlaksananya penata usahaan keuangan daerah dan tertipnya administrasi keuangan daerah dalam penerbitan SP2D.	100%	12 bulan	12 bulan
14	Terlaksananya buku laporan pemerintah daerah.	100% (laporan)	3 Jenis	3 Jenis
15	Tercapainya target PAD dari unit-unit serta pembukuan dan penyetoran pajak retribusi daerah pada SKPD dan Kecamatan.	100% pada SKPD	SKPD	SKPD
16	Terlaksananya pembuatan buku laporan barang milik daerah semesteran SKPD.	100% (3 jenis)	3 Jenis	3 jenis
17	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatnya penerimaan daerah	100% (SKP dan SKR)	2 Jenis SKP/ SKR	2 Jenis SKP/ SKR

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 dengan target jangka menengah

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi tahun 2016 DPPKA Kab. Pasaman dengan target jangka menengah

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra	Akumulasi Kinerja s/d 2016	Capaian
1	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran agar tercapainya penyelenggaraan Tupoksi	100% (12 bulan)	12 bulan	100%
2	Tercapainya suasana kerja yang kondusif serta terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran dengan baik	100% (12 bulan)	12 bulan	100%
3	Terpenuhinya pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah .	100% (12 bulan)	12 bulan	100%
4	Tersedianya perlengkapan peralatan kantor serta terpenuhinya penunjang kerja	100% (12 bulan)	12 bulan	100%
5	Tersedianya Pengadaan Pakaian Aparatur serta terpenuhinya disiplin pegawai dinas DPPKA	100%	70 Stel	100%
6	Terlaksananya pembuatan laporan capaian kinerja	100% (7 jenis per tahun)	7 Jenis	100%
7	Terciptanya Regulasi Standar Pengelolaan Keuangan Daerah.	100% (ketersediaan regulasi)	100% ketersediaan regulasi	100%
8	Terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD	100% (Perda dan Perbup APBD dan Perubahan APBD)	Perda dan Perbup APBD dan Perubahan APBD	100%
9	Tersedianya sitim aplikasi pengelolaan keuangan daerah	Simda	Simda	100%
10	Tersedianya aparatur pengelolaan keuangan yang memahami peraturan perundang-undangan	100% (2 kali per tahun)	2 kali per tahun	80,00%
11	Terlaksananya penghapusan gedung kantor Camat Bonjol, Induk Ikan dan pembuatan sertifikat tanah	100%	100%	100%
12	Terlaksananya pemungutan PBB dan potensi PBB yang baru	100% realisasi	81,05%	81,05%
13	Terlaksananya penata usahaan keuangan daerah dan tertipnya administrasi keuangan daerah dalam penerbitan SP2D.	100%	12 bulan	100%

No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra	Akumulasi Kinerja s/d 2016	Capaian
14	Terlaksananya buku laporan pemerintah daerah.	100% (laporan)	3 Jenis pertahun	100%
15	Tercapainya target PAD dari unit-unit serta pembukuan dan penyetoran pajak retribusi daerah pada SKPD dan Kecamatan.	100% pada SKPD	SKPD	100%
16	Terlaksananya pembuatan buku laporan barang milik daerah semesteran SKPD.	100% (3 jenis)	3 jenis per tahun	100%
17	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatnya penerimaan daerah	100% (SKP dan SKR)	2 Jenis SKP/ SKR	100%

4. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

- 1) Penguasaan tanah pemerintah daerah yang dikelola oleh kepala SKPD selaku pengguna barang tidak didukung dengan alas hak bukti otentik kepemilikan tanah, sehingga hal ini dikhawatirkan adanya klem dari pihak klain yang tidak bertanggung jawab atas penguasaan tanah yang belum bersertifikat disamping sebagian ada yang tidak mempunyai petunjuk batas.
- 2) Berkaitan dengan pengelolaan PAD
 - a) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajibannya (pajak dan retribusi).
 - b) Terkait dengan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) masih ditemui data perhitungan pajak terhutang yang dihitung oleh PPAT tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dimana masih terdapat beberapa nilai transaksi jual beli tanah yang dibuat dibawah harga yang sebenarnya sehingga akan mengurangi pendapatan dari pajak BPHTB ini.
 - c) Proses pembukuan dan pencatatan PAD masih menggunakan system komputerisasi yang dientri secara manual, hal ini menyebabkan tidak efisiennya waktu yang digunakan untuk mengakses pendapatan daerah secara detail baik dalam waktu penyetoran maupun data wajib pajak yang melakukan setoran.
 - d) Pencapaian target PBB-P2 mengalami penurunan yang disebabkan karena masih adanya beberapa Nagari yang tidak menyampaikan permasalahan SPPT seperti SPPT Ganda, Objek pajak tidak ditemukan bahkan keberatan atas penetapan besarnya ketetapan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Disamping itu sesuai hasil monitoring dan evaluasi petugas pengelola PBB kabupaten (DPPKA) kelapangan

disinyaliradanya petugas pengelola kejurongan yang kurang aktif melakukan pemungutan ke wajib pajak.

- e) Perlunya pendataan ulang PBB-P2 di Kec. Panti dan Padang Gelugur, namun tidak dapat terlaksana dikarenakan:
- Peta PBB-P2 yang tersedia saat ini belum dapat dijadikan pedoman karena terdapatnya jalan yang tidak sesuai dengan kondisi eksisting, sehingga kesulitan dalam menganalisa peta PBB-P2.
 - Belum tersedianya citra satelit Kabupaten Pasaman pada awal tahun 2016 yang lalu sehingga tidak adanya pedoman dalam pembacaan peta PBB-P2.
 - Aplikasi Smartmap PBB-P2 yang tidak maksimal/ tidak berjalan saat dilakukan pengecekan terhadap OP tertentu sehingga kesulitan pembacaan peta (berbasis mapinfo) yang dihubungkan ke server, ini dikarenakan aplikasi smartmap PBB-P2 yang diserahkan KPP Pratama Bukittinggi sudah tidak layak konsumsi sehingga tidak kompatibel dengan teknologi saat ini. Smartmap ini dirilis pada 8 Oktober 2004 dan pembaharuan pun tidak tersedia.
 - Database yang diserahkan KPP Pratama tidak adanya pembaharuan (update) sehingga kesulitan dalam pembacaan objek dan subjek pajak kondisi saat ini, artinya jika dilaksanakan pendataan harus dilakukan secara menyeluruh.
- 3) Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik daerah dengan ditandai dengan berlakunya Permendagri Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Barang Milik Daerah telah memunculkan optimisme baru dalam melakukan tertib Administrasi Pengelolaan barang Milik Daerah. Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah selalu ditemui:
- a) Kurang terciptanya persamaan persepsi dan penafsiran dari SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman tentang Tata Cara Pengelolaan barang Daerah yang baik disamping telah dilakukannya pembinaan dan pengendalian oleh DPPKA.
 - b) Bahwa fungsi Kepala SKPD selaku pengguna barang yang pada hakikatnya bertanggung jawab terhadap barang yang dikelolanya

kurang berjalan dengan baik, sehingga berakibat Aset daerah yang ada pada SKPD kurang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan dan Klinik Anggaran mengalami Kendala dalam pelaksanaan dikarenakan pada pusdiklat Regional Bukittinggi belum tersedia kurikulum yang tepat untuk bimbingan teknis pengelolaan Keuangan Daerah dengan modul Akrual Basic.

b. Solusi

- 1) Perlu adanya pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif kepada kepala SKPD selaku pengguna barang terhadap kepemilikan aset tetap (tanah) milik pemerintah kabupaten pasaman.
- 2) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah telah mengalokasikan dana untuk memenuhi kebutuhan SKPD khususnya persertifikatan tanah pemerintah daerah.
- 3) Terkait dengan PAD, sosialisasi yang berkelanjutan yakni sosialisasi yang dilakukan dalam setiap kesempatan pertemuan di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun tingkat kenagarian, baik pertemuan yang bersifat formal ataupun informal.
- 4) Solusi yang diperlukan dalam permasalahan penetapan harga transaksi jual beli tanah yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya adalah perlu adanya kesepakatan dari pihak PPAT dengan pemerintah kabupaten untuk membuat transaksi yang tercatat pada blangko BPHTB sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
- 5) Untuk melakukan pencatatan ataupun pembukuan PAD yang lebih baik, diperlukan suatu program computer yang bisa memuat dalam PAD secara lengkap yang dengan system aplikasi yang dapat diakses secara cepat.
- 6) Perlu kebijakan pemerintah Daerah untuk memberikan bonus/reward bagi kecamatan/Nagari yang melunasi PBB-P2 sebelum jatuh tempo pembayaran.
- 7) Tetap melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP dan KPP Pratama Bukittinggi terkait pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- 8) Menjalin kerjasama dengan pihak Bank dalam menampung pembayaran pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- 9) Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan artinya sosialisasi dilakukan setiap kesempatan pertemuan di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Kenagarian baik itu pertemuan bersifat keagamaan maupun pertemuan bersifat umum.
- 10) Menjalin kerjasama dengan dinas/instansi terkait dalam penganalisaan nilai jual Objek Pajak (NJOP).
- 11) Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai tentang pengelolaan PBB terutama pengadaan plotter untuk pencetakan peta Blok PBB.
- 12) Perlunya pelaksanaan sosialisasi mengenai tupoksi dan Tata Cara Pengelolaan barang Daerah yang baik disamping telah dilakukannya pembinaan dan pengendalian oleh DPPKA
- 13) Konsultasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan dan Klinik Anggaran dengan pusdiklat Regional Bukittinggi sehingga diharapkan kurikulum di pusdiklat tersedia dalam hal ini.

I.9. Realisasi anggaran

Implikasi dari pencapaian indikator sasaran dilihat dari serapan anggaran dari pelaksanaan program dan kegiatan DPPKA Kab. Pasaman tahun anggaran 2015 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
DPPKA Kab. Pasaman Tahun 2016

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Administrasi perkantoran	392.960.000	369.319.103	93,98
		- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	155.494.600	131.338.535	84,47
		- Rapat dan Koordinasi	138.300.000	128.840.300	93,16
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Mesin	527.980.000	469.598.450	88,94
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	27.200.000	27.200.000	100,00

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
4.	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan SKPD	6.000.000	5.951.400	99,19
5.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	- Penyusunan Pedoman Teknis, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	42.150.000	1.172.500	2,78
		- Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran	575.910.000	448.407.950	77,86
		- Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	230.870.000	26.880.200	11,64
		- Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Klinik Anggaran	99.894.000	6.095.000	6,10
		- Peningkatan Manajemen dan Pengamanan Asset/ Barang Daerah	410.000.000	113.550.800	27,70
		- Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	605.421.700	301.826.600	49,85
		- Penatausahaan Keuangan Daerah	1.058.622.400	919.790.000	86,89
		- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	250.000.000	119.197.500	47,68
		- Penagihan, pembukuan, monitoring dan evaluasi PAD	158.075.000	105.766.180	66,91
		- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90.000.000	46.202.900	51,34
		- Peningkatan dan Penatausahaan PAD	80.000.000	55.532.200	69,42
Jumlah			4.848.877.700	3.276.669.618	62,23

Jika dilihat dari realisasi secara total pada DPPKA Kab. Pasaman mencapai 62,23 persen yang tidak terlalu besar dapat disampaikan bahwa ini menggambarkan penggunaan anggaran yang lebih efisien, namun tetap menunjukkan pencapaian kinerja yang lebih baik.

Serapan anggaran yang signifikan terealisasi rendah terdapat pada 2 kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, ini dikarenakan tidak adanya regulasi dari pemerintah pusat yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan regulasi di Kab. Pasaman.
2. Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan dan Klinik Anggaran mengalami, ini dikarenakan tidak tersedianya kurikulum yang

tepat untuk pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan Keuangan Daerah dengan modul Akrual Basic pada Pusdiklat Regional Bukittinggi.

BAB IV PENUTUP

DPPKA Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016, mengimplementasikan Rencana Strategis 2011-2015 dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian indikator sarsana dan sebagai penjabaran atas rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011-2015 untuk menunjang aktivitas ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman melalui APBD Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 telah menganggarkan dana pada DPPKA Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 4.848.877.700,- dengan realisasi mencapai Rp.3.276.569.618,- atau 62,23 persen.

Selanjutnya simpulan umum capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 adalah sebesar Rp.77.402.219.680,80,- dari yang ditargetkan sebesar Rp.66.062.326.045,- atau 117,17%.
2. Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pasaman Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 615.003.501,- dari ketetapan sebesar Rp. 1.281.945.550,- atau 48,18%.
3. Pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan pos belanja langsung secara keseluruhan realisasinya sebesar Rp.3.249.469.618,- dari alokasi dana sebesar Rp.4.848.877.700,- atau 67,01%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPKA Kabupaten Pasaman pada Tahun Anggaran 2016, dari 5 Program yang terdistribusikan dalam 17 kegiatan telah terlaksana sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan pada awal tahun, meski dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan kekurangan dalam pelaksanaan, akan tetapi tidak berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Selanjutnya dilihat dari permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya dan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik kedepannya, maka dapat dirumuskan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh (perencanaan sampai dengan evaluasi)
2. Sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melunasi kewajibannya (pajak dan retribusi)
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan sosialisasi mengenai barang milik daerah
4. Mengotimalkan konsultasi dan koordinasi vertikal dan horizontal, SKPD, bahkan regional dan pusat agar kesiapan Kab. Pasaman baik kebijakan maupun regulasi dalam pengelolaan keuangan dapat terus ditingkatkan.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pasaman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Lubuk Sikaping, Januari 2017

KEPALA DPPKA KAB. PASAMAN

H. ERNOFIALDI, SE, M.Si

NIP. 19591008 198910 1 001